

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Peran lembaga keuangan dalam suatu negara sangat diperlukan demi terjaganya keseimbangan perekonomian. Menurut UU No.10 Tahun 1998, Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk mengembangkan kualitas hidup dalam upaya mencapai kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

Bank dalam menjalankan kegiatan menghimpun dana terbagi menjadi beberapa sumber yaitu dana yang dihimpun dari bank itu sendiri, dana yang dihimpun dari lembaga keuangan lain dan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dari beberapa sumber dana, terdapat salah satu produk pendanaan yang dihimpun dari masyarakat yang penting untuk dibahas dan dimengerti karena manfaat dan keuntungannya dapat memberikan jaminan serta meminimalisir risiko dimasa yang akan datang, produk tersebut yaitu dana pensiun.

Setelah diterbitkan UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, beberapa perusahaan besar telah menyelenggarakan program Dana Pensiun dengan mengelola sendiri maupun dikelola lembaga lain yang ditujukan untuk karyawannya. Tujuan dari diterbitkannya UU tersebut antara lain menetapkan hak-hak peserta atau pegawai dalam suatu perusahaan, memberikan pedoman dan kebijakan dalam penerimaan manfaat pensiun dapat terlaksana dengan baik, memastikan manfaat pensiun dapat menjadi sumber penghasilan yang berkesinambungan, menetapkan pedoman dan tata kelola yang baik untuk dana pensiun serta memastikan dana yang telah dihimpun akan dikelola dan diinvestasikan dengan baik tanpa ada hal yang dapat menghalangi dan menghambat penyaluran investasi dana pensiun. (Saefuloh et al., 2015)

Pertumbuhan dana pensiun di Indonesia terbilang pasif dalam lima tahun terakhir. Dilihat dari data statistik dana pensiun tahun 2018 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kenaikan penggunaan dana pensiun hanya mencapai 6,01% atau mencakup 4,64 juta orang dari total tenaga kerja sebanyak 77,14 juta orang. Dari total tenaga kerja tersebut, terbagi dalam kategori perusahaan yang didirikan oleh pesorangan, perusahaan yang bekerja dengan buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Lemahnya pertumbuhan kenaikan dana pensiun ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah Pertama, banyak perusahaan yang merasa terbebani dalam pengalokasian dana pensiun untuk karyawan, sehingga rancangan program dana pensiun dalam perusahaannya ditiadakan. Kedua, dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan yang kecil, tentu kemampuannya pun juga sangat kecil untuk tumbuh kembang secara cepat. Ketiga, perusahaan pemberi kerja lebih memberikan asuransi kepada karyawan misal BPJS/Jamsostek, sehingga persiapan dana pensiun untuk karyawan tidak diterapkan.

Program dana pensiun yang ditujukan kepada karyawan pada disuatu perusahaan tentu sangat bermanfaat sebagai jaminan di hari tua. Maka dari itu manfaat pensiun yang akan diterima peserta merupakan hal penting yang harus dikelola dengan baik dan dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi hingga tahun 2020, masih terdapat permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan dana pensiun yang tentunya menjadi kekhawatiran masyarakat untuk menginvestasikan dana nya ke badan usaha atau lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun.

Dilansir dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) menyebutkan bahwa terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana pensiun yang ditujukan untuk PNS, TNI & Polri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa program pensiun yang diterima pada tahun 2018 sampai semester 1-2019 tidak berjalan dengan efektif, tata kelola penyelenggaraan pensiun tersebut belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan dalam pelaksanaan pengelolaan pensiun, masih terdapat permasalahan yaitu belum ditunjuknya Dewan Pengawas yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun.

Hal ini tentunya menjadi salah satu ketertarikan penulis dalam membahas pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dipasarkan Bank BJB terhadap peraturan dan regulasi agar meningkatnya rasa kepercayaan dan masyarakat merasa aman dalam menggunakan produk BJB DPLK. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pada PT Bank Jawa Barat dan Banten”**

## **I.2 Tujuan Tugas Akhir**

Dalam tugas akhir yang penulis buat bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BJB yang baik sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola dana pensiun termasuk mekanisme dan prosedur, strategi hingga pencapaian atau produktivitas Dana Pensiun Pensiun Lembaga Keuangan Bank BJB.
- b. Mengetahui produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BJB merupakan jaminan di hari tua dalam bentuk investasi yang memiliki keunggulan berupa pengembangan dana yang telah diperhitungkan.

## **I.3 Manfaat Tugas Akhir**

Adapun yang menjadi manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis mengenai pengelolaan dana pensiun. Sedangkan untuk pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi apabila dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan mengenai dana pensiun.

- b. Manfaat Praktis

Bagi Bank BJB dijadikan sebagai suatu saran ataupun masukan untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah diberikan dalam pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada Bank BJB. Laporan ini juga diharapkan sebagai literasi inklusi keuangan bagi masyarakat khususnya dana pensiun yang dikelola Bank BJB terhadap kesesuaian pengelolaan pada regulasi.